

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA

Patrisius Kilo Bere Fahik, Agung Suprojo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: patris2fahik@gmail.com

Abstract: *Community participation is an endorsement of a planned development plan and the objectives are determined by the planner, and in development is a close cooperation between government and society in planning, implementing, implement, preserve and the results of development achieved In this study is a qualitative research, with data collection steps conducted through observation, interviews, and documentation with the in-depth field informants obtained by purposive sampling technique. From research conducted get a conclusion: 1. Factors supporting direct community involvement in DD programs starting from the planning, implementation, utilization and evaluation phase. And supported by the information of village keunagan report to the public in the form of budget documents, information access, information published in 2016 so that the community directly involved in the development process and know the DD priorities in the Village Government Landungsari. 2. Inhibiting factors are human resources with the existence of the community who want all the programs must be realized or the program that followed more than the budget issued.*

Keywords: *Participation, Community, Village Fund*

Abstrak: Partisipasi masyarakat merupakan dukungan terhadap rencana pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh perencana, dan dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan hasil pembangunan yang dicapai Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dengan langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mendalam dengan informan lapangan yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Dari penelitian yang dilaksanakan telah memperoleh suatu kesimpulan: 1. Faktor pendukung keterlibatan langsung masyarakat dalam program DD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaa, pemanfaatan, dan evaluasi. Dan didukung oleh informasi laporan keunagan Desa kepada masyarakat dalam bentuk dokumen anggaran, akses informasi, informasi yang dipublikasikan tahun 2016 sehingga masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan mengetahui prioritas DD yang ada di Pemerintahan Desa Landungsari. 2. Faktor penghambat penghambat adalah sumber daya manusia dengan adanya masyarakat yang maunya semua program harus terealisasi atau program yang diusul lebih banyak dari anggaran yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (Daerah) Propinsi, Kabupaten, dan Kota di bawah wilayah Kabupaten dan Kota terdiri dari Kecamatan, Desa, dan Kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur Pemerintahan Indonesia, Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah Desa yang paling dekat dan mengetahui dengan keadaan masyarakat setempat. “Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri

serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret,” (Widjaja 2010:4).

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, pasal 54 ayat (1) tentang Desa menyatakan musyawara Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yanag bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu antara lain, penetaan Desa, perencanaan pembangunan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan mengambil lokasi lokasi penelitian di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Fokus dalam penelitian ini yaitu meneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan dana Desa Landungsari. Jinis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2014:218), teknis analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pemanfaatan DD Tahun 2016

Partisipasi Masyarakat menjadi analisis peneliti yang digunakan untuk menganalisis terkait pengawasan DD tahun anggaran 2016 di Desa Landungsari. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa. Untuk skala lokal Desa, UU Desa menegaskan hak BPD untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa termasuk di dalamnya aliran penggunaan DD di Desa Landungsari. Selain itu, berdasarkan rumusan masalah yang difokuskan pada partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan teori Pandangan lain tentang bentuk-bentuk partisipasi warga tersebut disampaikan oleh Ndraha dalam (Solekhan 2014:152) yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk partisipasi, terdiri dari:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*),
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*),
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefic*),
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Dalam tahap perencanaan (pembuatan keputusan) pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui tahap perencanaan, dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan merupakan seluruh kegiatan yang saling berkaitan dengan berbagai kemungkinan dan berbagai sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, sebuah proyek atau perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertugas untuk menjamin proyek-proyek pembangunan, baik secara fisik dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran dengan cara yang seefisien mungkin.

Serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proses yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah pemantauan atau monitoring. Monitoring sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti, hambatan yang tidak diketahui dan tidak diperhitungkan pada saat perencanaan. Salah satu fungsi pengawasan pembangunan adalah meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi sektor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi apabila dalam proses pembangunan terjadi perbedaan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan pembangunan, (Jamaludin:222-225).

Dan Kriteria yang disebutkan di atas menjadi standar yang digunakan peneliti dalam mengukur informasi. Selain itu juga penelitian ini juga menggunakan UU Desa pasal 28 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya yang dikelola desa memperbesar resiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana.
2. UU Desa membawa konsekuensi meningkatnya pendapatan desa, terutama dari tiga sumber, yaitu: bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten; Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota serta, dana desa yang merupakan alokasi dana APBN untuk Desa.
3. Di sini keterlibatan aktif warga desa dalam pengawasan pembangunan Desa dan keuangan Desa menjadi penting, terutama dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah Desa.
4. UU Desa telah menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa.
5. Mengacu pasal ini, masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa.
6. Berbagai temuan hasil pemantauan, termasuk keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
7. Masyarakat Desa juga dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan di desa selama satu tahun itu pada saat musyawarah Desa.
8. Adanya pernyataan yang jelas mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa yang merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
9. Tujuan pengawasan Desa dan keuangan desa mendorong adanya akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Asas-asas di atas menjadi analisis yang digunakan peneliti dalam mengukur partisipasi masyarakat dalam pengawasan DD tahun 2016 dan informasi SPJ DD 2016. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini bisa mewujudkan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan bisa menciptakan kepercayaan masyarakat melalui partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Landungsari. Pertimbangan peneliti memilih empat asas partisipasi dikarenakan peneliti menyesuaikan data atau informasi terkait judul atau fokus yang diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Peneliti menggunakan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengawasan untuk mengukur pengelolaan DD tahun 2016. Adapun indikator yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam pengelolaan DD Desa Landungsari tahun 2016 yang difokuskan pada partisipasi dan pengawasan masyarakat serta perlengkapan SPJ DD tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat, Ketersediaan dan pengampilan SPJ DD merupakan salah satu bagian kelengkapan tahun 2016 secara menyeluruh. Masyarakat Desa Landungsari dinilai sudah melakukan pengawasan di Desa Landungsari dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi DD tahun 2016 serta terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat sangat antusias dengan adanya DD sangat membantu masyarakat dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan masyarakat dilibat oleh pemerintah untuk memberikan usulan-usulan terkait apa saja yang akan dibangun. Usulan-usulan masyarakat disampaikan melalui musyawarah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui usulan yang disampaikan diprioritaskan atau tidak, (Solekhan).

Masyarakat melakukan pengawasan terletak pada proses penganggaran atau musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan melalui musyawarah tingkat RT/RW, Dusun, dan Desa ini merupakan proses penganggaran di Desa Landungsari. Hal ini relevan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang besaran dan prioritas penggunaan DD tahun anggaran 2017. Mekanisme yang dibangun mulai dari musrenbang untuk mengetahui hal apa saja yang akan dibangun dan di danai dengan anggaran DD dan diprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Serta Sarana informasi merupakan upaya yang diberikan pemerintah Desa Landungsari kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dan mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan DD di prioritaskan dengan baik atau tidak. Segala informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Landungsari kepada masyarakat merupakan informasi yang akurat. Dalam hal ini informasi dokumen anggaran Pemerintah Desa Landungsari juga transparan. Bahwanya setiap informasi dokumen DD tahun 2016 harus terverifikasi terlebih dahulu sebelum diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa yang menghendaki prinsip membuka diri bertahap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Desa dengan memperhatikan hak pribadi dan golongan (Soleh dan Rochmasjah).

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan DD Tahun 2016

Kebersamaan, komunikasi masyarakat, legalitas BPD, dan sarana akses informasi menjadi faktor yang mendukung terlaksananya pengawasan di Desa Landungsari. Partisipasi menjadi hal yang mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang menggunakan anggaran DD. Partisipasi masyarakat sangat antusias sekali dalam DD karena sangat membantu sekali untuk pembangunan sosial lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping faktor yang mendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD tahun 2016. Menunjukkan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan DD tahun 2016 adalah ingin menguasai atau merebut kekuasaan (pertanggungjawaban DD). Kenadala yan di hadapi ialah program yang diajukan oleh masyarakat lebih banyak dari anggaran yang dikeluarkan dan masyarakat maunya semua usulan harus diprioritaskan semua, tetapi pemerintah Desa menampung semua usulan dari masyarakat untuk program mana yang akan dibangun dan program mana yang tahan untuk periode berikutnya. Dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai dalam hal pengelolaan keuangan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti. Peneliti berusaha mengungkapkan fenomena atau kejadian yang ditemukan dilapangan dan peneliti menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa (DD) tahun 2016 yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam program DD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Dan didukung oleh informasi laporan keuangan Desa kepada masyarakat dalam bentuk dokumen anggaran, akses informasi, informasi yang dipublikasikan tahun 2016 sehingga masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan mengetahui prioritas DD yang ada di Pemerintahan Desa Landungsari.

Kedua Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa (DD) tahun 2016 didukung dengan kebersamaan informasi partisipasi, peran BPD dan sarana akses informasi menjadi faktor pendukung terjadinya partisipasi masyarakat di Desa Landungsari yang mendukung pelaksanaan dalam pemanfaatan DD tahun 2016. Pelaksanaan partisipasi juga tidak luput dari yang namanya faktor penghambat adalah sumber daya manusia dengan adanya masyarakat yang maunya semua program harus terealisasi atau program yang diusul lebih banyak dari anggaran yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong J, Lexi. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Sugiyono 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA, CV.
Suharto. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung. Rifika Aditama.
Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.